**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

**NOMOR : /SDM-SP/VI/2022**

**TENTANG**

**KONTRAK KERJA KARYAWAN TIDAK TETAP (MASA KONTRAK 0 – 12 BULAN)**

Pada hari Rabu, tanggal 01 bulan Juni tahun 2022 kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Nama | : | dr. Komang Adhi Restudana, S.Ked,M.M |
|  | Jabatan | : | Direktur RS Bali Jimbaran |
|  | Alamat | : | Jl Kampus Unud No. 52, Jimbaran |

Dalam hal ini mewakili RSU Bali Jimbaran dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Nama | : | Ns. Ni Komang Mei Kumala Dewi Lestarii, S.Kep |
|  | Tempat/Tgl Lahir |  | Badung, 02 Mei 1997 |
|  | Alamat | : | Tempekan Selonding Br. Dinas Kangin Pecatu |
|  | Pendidikan | : | S1 Keperawatan + Ners |

Dalam hal ini mewakili pribadi dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini.

Baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam bentuk Kontrak Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Pengertian**

1. Yang dimaksud dengan rumah sakit adalah sebuah tempat yang didirikan untuk memberikan beberapa jenis pelayanan yang bergerak di bidang kesehatan.
2. Rumah Sakit Bali Jimbaran adalah rumah sakit yang didirikan oleh PT. Jimbaran yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
3. Karyawan adalah tenaga kerja yang diterima dan dipekerjakan dengan persyaratan tertentu di Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 2**

**Pernyataan-pernyataan**

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti PIHAK KEDUA telah mengetahui dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Demi kepentingan PIHAK PERTAMA dalam hal pengaturan kerja maka PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk memenuhi peraturan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

**Penunjukan Sebagai Karyawan**

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
2. Sebagai dasar penunjukan PIHAK KEDUA sebagai karyawan, PIHAK KEDUA harus memenuhi kelengkapan berkas sebagai berikut:
3. Surat Lamaran atau Permohonan Kerja
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir
6. Surat penugasan atau surat ijin kerja (bila ada)
7. Foto copy KTP
8. Pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar, Pas Foto 3 x4 sebanyak 1 lembar
9. Surat keterangan pernah bekerja, surat keterangan lain atau sertifikat dari lembaga pendidikan formal atau informal yang pernah diikuti (bila ada).
10. Khusus untuk dokter / dokter spesialis / perawat: Surat Tanda Registrasi
11. Surat Keterangan Sehat
12. Dalam perjanjian kontrak kerja ini, PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan sebagai Perawat di lokasi PIHAK PERTAMA yang beralamat di Jalan Raya Kampus Unud No. 52 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.
13. PIHAK KEDUA ditunjuk menjadi karyawan oleh PIHAK PERTAMA dengan sistem Karyawan Tidak Tetap selama 1 tahun (12 bulan terhitung mulai perjanjian kontrak kerja ini ditandatangani). Bila masa kontrak habis dan PIHAK KEDUA ingin memperpanjang kontrak maka PIHAK KEDUA wajib melampirkan formulir perpanjangan kontrak serta PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk memperpanjang kontrak atau tidak memperpanjang kontrak. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memperpanjang kontrak maka secara otomatis kontrak kerja berakhir mulai saat berakhirnya tanggal masa kontrak.
14. Apabila masa kontrak telah selesai sesuai tanggal berakhirnya kontrak atau PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan kontrak, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada PIHAK KEDUA.
15. Selama dalam masa kontrak kerja, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengadakan kontrak kerja di tempat lain seperti menjadi tenaga honorer di fasilitas pemerintah atau menjadi karyawan di rumah sakit swasta lain tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
16. Selama masa kontrak kerja PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk melamar dan menjalani tes menjadi pegawai negeri sipil dan tetap diberikan bekerja sepanjang SK PNS belum keluar, namun dalam hal PIHAK KEDUA diterima sebagai PNS dan mengakhiri pekerjaan sebelum masa kontrak kerja usai, maka PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban atau mekanisme pemutusan atau pengakhiran kontrak seperti tercantum di perjanjian ini.

**Pasal 4**

**Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-bersama
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah:
   1. Menetapkan tata tertib rumah sakit yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan RSU Bali Jimbaran dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
   2. Menerima dan memberhentikan karyawan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit;
   3. Menerima dari karyawan proses dan hasil kerja yang baik sesuai dengan standar dan target yang telah ditentukan oleh rumah sakit;
   4. Melakukan penilaian proses dan hasil kerja Karyawan;
   5. Melakukan penempatan dan pemindahan Karyawan berdasarkan jabatan dan lokasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh rumah sakit dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah sakit dan kemampuan Karyawan;

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Memberikan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan yang layak kepada Karyawan;
2. Memberikan perlindungan kerja kepada Karyawan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya;
3. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan kerja agar Karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik;
4. Memberikan santunan kerugian kepada Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melaksanakan pekerjaan.

Hak PIHAK KEDUA

1. Setiap Karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan yang ditetapkan oleh rumah sakit sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya;
2. Berhak atas cuti setelah menjalani masa kontrak minimal 1 tahun yang kemudian diatur kemudian dalam perjanjian ini;
3. Berhak diikutsertakan dalam asuransi kesehatan;
4. Setiap Karyawan yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan dan telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) serta telah dilakukan kajian oleh pihak manajemen, komite dan dewan komisaris dan dinyatakan bukan karena kelalaian atau malpraktek, berhak memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya rumah sakit yang disesuaikan dengan kesepakatan dan kemampuan rumah sakit.

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
2. Taat sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dan kebijaksanaan PIHAK PERTAMA yang berlaku;
3. Mengutamakan kepentingan rumah sakit daripada kepentingan pribadi;
4. Mengikuti segala kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas mutu dan kinerja dari rumah sakit yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan rumah sakit;
6. Menciptakan, memelihara suasana kerja yang baik, sehingga terbentuk keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan;
7. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
8. Mencapai standar atau target kerja yang telah ditentukan;
9. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penampilan, sikap dan prilaku baik untuk pasien, keluarga pasien dan PIHAK PERTAMA;
10. Karena sifat pekerjaan diharuskan memakai alat pengaman yang telah ditentukan dan disediakan oleh rumah sakit;
11. Menyimpan semua rahasia yang bersangkutan dengan PIHAK PERTAMA dan tidak memperlihatkan kepada Pihak Ketiga atau membawa keluar catatan ataupun dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tanpa ijin khusus dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

**Waktu dan Jam Kerja**

1. PIHAK KEDUA harus mematuhi jam kerja sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang dibuat PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA harus hadir di unit masing-masing paling lambat 15 menit sebelum jam kerja
3. Peraturan dan tata tertib jam kerja PIHAK KEDUA akan diatur dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini

**Pasal 6**

**Disiplin Kerja**

1. PIHAK KEDUA wajib memakai seragam kerja disertai atribut atau ID card yang telah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA setiap jam kerja.
2. Selama jam kerja PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menerima tamu pribadi kecuali berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA
3. Selama jam kerja tidak diperkenankan berbicara keras, ngrumpi urusan pribadi atau yang bukan menyangkut pelayanan apalagi disaat memberikan pelayanan baik menggunakan telepon pribadi maupun telepon milik PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merokok, minum-minum, baca koran, majalah disaat jaga (bertugas).
5. PIHAK KEDUA dilarang membawa senjata api, senjata tajam dalam bentuk apapun serta dilarang merokok, membawa dan mengkonsumsi narkoba atau obat-obat psikotropika di lingkungan rumah sakit
6. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mendahului pulang sebelum tugas dan tanggung jawabnya selesai apalagi meninggalkan unit kerjanya sebelum rekan kerjanya datang kecuali ada izin dari atasannya.
7. Dalam bertugas tidak diperkenankan membicarakan hal-hal yang berbau politik, sara/perbedaan agama, Ras, Suku antara karyawan maupun dengan kolega kerja, pasien/keluarganya/pengunjung.
8. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mencemarkan/menjelek-jelekkan nama baik Rumah Sakit Bali Jimbaran, para Dokter, Paramedis, Kolega Kerja, di muka umum, pada pasien, keluarga pasien, pengunjung, dll.
9. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan aktifitas pribadi selama di Rumah Sakit seperti berdagang , membawa anak , mejejahitan dll.

**Pasal 7**

**Aturan Ijin Tidak Bekerja dan atau Cuti**

1. Aturan ijin tidak bekerja atau cuti tertuang pada lampiran keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini
2. Pelanggaran atas ketentuan ini ditetapkan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

**Pasal 8**

**Sanksi**

1. Teguran lisan akan diberikan kepada PIHAK KEDUA bilamana melakukan pelanggaran pertama kali terhadap peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
2. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 kali setelah diberikan peringatan lisan, bilamana PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa kewajiban untuk memberi gaji atau upah saat bulan berjalan atau pesangon sesuai haknya.
3. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sifatnya FORCE MAYOR (kesalahan atau pelanggaran besar seperti melakukan malpraktek, kejadian tidak diharapkan, misterapi, penipuan, penggelapan, pencurian, pencemaran nama baik dan lain-lain), baik saat bekerja atau berada di luar lingkungan rumah sakit maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan sepihak saat itu juga tanpa kewajiban untuk memberi gaji atau upah saat bulan berjalan atau pesangon sesuai haknya. Dan bilamana kesalahan atau pelanggaran tersebut terjadi di luar lingkungan rumah sakit dan ada sangkut pautnya dengan proses hukum maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab serta menyerahkan proses hukumnya pada pihak yang berwajib.
4. Kehilangan barang , uang dan kerusakan alat-alat RS yang terbukti dilakukan PIHAK KEDUA, merupakan tanggungan PIHAK KEDUA untuk menggantikannya.

**BAB II**

**SISTEM PENGGAJIAN**

**Pasal 9**

**Gaji dan Tunjangan**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji atau upah setiap awal bulan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian kinerjanya. Besaran target pencapaian kinerja, tanggung jawab kerja (jabatan), serta besaran upah PIHAK KEDUA diatur dalam lampiran yang tidak terlepas dari perjanjian ini.
2. Gaji pokok akan diberikan sesuai dengan struktur gaji sesuai dengan kelas pekerjaan yang ditentukan oleh manajemen dan tingkat pendidikan yang diakui saat diterima menjadi Karyawan, lama kerja serta status Karyawanan.
3. Tunjangan kesehatan akan diberikan kepada PIHAK KEDUA dan atau keluarganya dalam bentuk diskon atau keringanan biaya atau dengan jaminan asuransi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**

**PEMUTUSAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK**

**Pasal 10**

**Pemutusan Kontrak**

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pemutusan sepihak dalam kontrak berjalan sebelum masa kontrak berakhir,
2. Bilamana PIHAK KEDUA diketahui melakukan ikatan kontrak kerja dengan pihak lain seperti menjadi tenaga honorer di fasilitas pemerintah atau bekerja di fasilitas kesehatan swasta lain sehingga tetap menginginkan pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir atau melakukan pemutusan sepihak dalam kontrak berjalan sebelum kontrak berakhir, maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian sejumlah uang yang besarnya 5 (lima) kali gaji pokok dikalikan sisa bulan yang belum dijalani.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA harus pindah daerah mengikuti tempat tugas suami atau diterima menjadi pegawai negeri sipil, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pemutusan kontrak kerja sebelum masa kontrak berakhir paling lambat 3 bulan sebelumnya. Dalam hal ini PIHAK KEDUA harus melampirkan bukti berupa foto copy bukti perpindahan tugas suami atau foto copy SK pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) serta berkewajiban membayar sejumlah sanksi sesuai dengan point nomor 2.
4. Jika PIHAK KEDUA tidak ingin memperpanjang kontrak maka PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan permohonan pemutusan kontrak paling lambat 3 bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir.
5. Kontrak kerja akan berakhir secara otomatis bilamana masa berlakunya kontrak telah habis dan masing-masing pihak tidak saling mengikat diri dalam kontrak kerja yang baru.

**Pasal 11**

**Perpanjangan Kontrak**

1. PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan kontrak kerja karyawan tidak tetap paling lambat 3 bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir.
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan kontrak kerja Karyawan tidak tetap minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun setelah kontrak kerja sebelumnya. Perpanjangan masa kontrak kerja yang baru dianggap sebagai tambahan masa kontrak kerja.
3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan diri menjadi Karyawan tetap setelah bekerja 3tahun berturut-turut menjadi Karyawan tidak tetap.
4. PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PIHAK KEDUA berdasarkan pertimbangan obyektif terhadap kinerja yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA.

**BAB IV**

**KELENGKAPAN KONTRAK**

**Pasal 12**

**Persyaratan**

1. Sebagai jaminan atas perjanjian kontrak kerja ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai karyawan di masing-masing unit kerja.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat lamaran, lembaran permohonan memperpanjang kontrak ( bagi karyawan yang sudah terikat kontrak ) , foto copy KTP ,lembaran biodata , fotocopy ijazah terakhir ( dilegalisir ), pas foto berwarna 4 x 6, dan materai Rp.6000 masing-masing satu lembar.
3. PIHAK KEDUA yang berlatarbelakang pendidikan profesi sebagai tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya juga diwajibkan untuk menyerahkan Surat Ijin Praktek atau Surat Ijin Kerja.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

**Penutup**

1. Segala sesuatu yang belum dan tidak dimuat dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA untuk kemudian disampaikan kepada PIHAK KEDUA dan bersifat mengikat kedua pihak.
2. Perjanjian ini dibuat untuk periode 12 bulan mulai terhitung tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 01 Juni 2023
3. Segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka akan ditempuh secara hukum di Pengadilan.
4. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Badung

Pada tanggal : 01 Juni 2022

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(dr. Komang Adhi Restudana, S.Ked M.M) (Ns. Ni Komang Mei Kumala Dewi Lestarii, S.Kep)

Direktur RSU Bali Jimbaran

SAKSI I

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)